

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN BARANG IMITASI ATAU PALSU SECARA E COMMERCE DI BOJONEGORO

Mochammad Iqbal Imaduddin¹, Putri Freda Cayadewi², Zahrotun Nisha Mayliana³,
Ilham Adi Pratama⁴, Asri Elies Alamanda⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bojonegoro, Indonesia

Email: iqbalterjal@icloud.com¹, putrifredacayadewi@gmail.com²,
zahrotunnisha629@gmail.com³, ilhamap765@gmail.com⁴, alamandaelies@gmail.com⁵

Abstrak

Pada era globalisasi ini banyak konsumen yang melakukan kegiatan pembelian barang bermerek terkenal secara online karena harganya yang murah, karena konsumen kurang cermat dalam pembelian online, maka sering terjadi dimana para konsumen ingin membeli barang bermerek terkenal tetapi yang didapat adalah barang tiruan bermerek palsu, karena harga yang ditawarkan sangat murah menjadikan para konsumen tergiur untuk membeli. Maka dari itu diadakan penelitian ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait barang imitasi yang dilakukan pihak konsumen dengan cara transaksi jual beli online. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulannya bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut adalah bahwa konsumen mendapatkan ganti kerugian atau pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan terkait dengan penggunaan merek tanpa izin tersebut oleh pelaku usaha/produsen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Barang Tiruan.

Abstract

In this era of globalization, many consumers shop for well-known branded goods online because the prices are cheap, because consumers are not careful in online shopping, it often happens that consumers want to buy well-known branded goods but what they get are counterfeit goods, because the prices are high. offered very cheaply, making consumers tempted to buy. Therefore, conducting this research aims to protect consumers regarding imitation goods carried out by consumers by means of online buying and selling transactions. The method used is a normative legal research method. The conclusion is that legal protection for consumers is that consumers receive compensation or accountability for their rights that have been exercised by business actors. And the legal action taken by consumers is that consumers can file a lawsuit with the Commercial Court, namely a claim for compensation for damages and/or actions taken related to the use of the brand without permission by the business actor/producer.

Keywords: Consumers Protection, Counterfeit Goods.

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

E-commerce (perdagangan elektronik) merupakan suatu proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta masyarakat dalam aktivitas pertukaran atau penjualan barang atau jasa serta informasi melalui transaksi elektronik. Di era globalisasi sekarang ini di Indonesia maupun di dunia Masyarakat lebih tertarik dengan jual beli atau transaksi melalui e-commerce, jual beli atau transaksi melalui e-commerce menjadi pilihan Masyarakat dikarenakan banyaknya fitur didalamnya, selain itu jual beli melalui e-commerce dinilai lebih praktis, mudah diakses, dan tidak terbatas waktu. Akan tetapi dibalik berbagai kelebihan tersebut ada juga beberapa kekurangan transaksi di e-commerce antara lain, rawan penipuan, ekspektasi barang tidak sesuai dengan realita, kurangnya keamanan barang, kendala pengiriman barang.

Melihat berbagai kelebihan dan peluang dalam industri e-commerce, berbagai Perusahaan di bidang elektronik mulai bermunculan, hal tersebut membuat persaingan dalam perdagangan semakin ketat, hal tersebut membuat produsen atau Perusahaan berlomba-lomba menarik konsumen untuk membeli barang.

Pembelian barang dalam transaksi e-commerce sangat memudahkan konsumen dan praktis dalam melakukan transaksi tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan dampak negatif. Kadang kala konsumen tidak cermat dalam pembelian online, sehingga konsumen kecewa barang yang dibeli tidak sesuai apa yang diharapkan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.

Perlindungan konsumen terhadap barang imitasi yaitu upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan akibat membeli produk yang dipalsukan atau ditiru.

Barang imitasi ini seringkali dijual dengan harga yang lebih murah, namun kualitasnya jauh di bawah produk asli. Keberadaan barang imitasi dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap merek-merek terkenal. Pembuatan dan penjualan barang imitasi merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Seperti hak merek dagang dan lainnya, perlindungan konsumen juga menjadi salah satu hal yang wajib untuk melindungi konsumen dalam memilah dan membeli produk dari produsen dan distributor nakal yang menggunakan merek tidak original sehingga menghasilkan barang-barang tidak original pula. Perlindungan konsumen terkait penemuan terhadap merek tentu saja harus ditanggung oleh pelaku usaha, dan harus mengganti rugi seperti yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen) yang berbunyi, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Undang-Undang ini sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen, menjaga kualitas produk, dan menciptakan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini, konsumen dapat lebih merasa aman dan nyaman dalam berbelanja. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang ini secara khusus mengatur perlindungan terhadap merek dagang, termasuk tindakan melawan hukum seperti perbuatan dan penjualan barang imitasi.

B. METODE PENELITIAN

metode penelitian normatif. Penelitian normatif penelitian berlandaskan hukum kepustakaan atau didasarkan data sekunder.¹ Dalam metode penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu bersumber dari Undang-Undang. Dan Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku mengenai hukum dan jurnal hukum. Teknik Deskripsi adalah teknik yang digunakan dalam Pengolahan bahan hukum ini, dimana analisis bahan hukum dilakukan dengan menguraikan apa adanya suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.²

¹ Suratman dan Plilips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 64.

² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 43-44.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Perlindungan Konsumen Terkait Barang Imitasi?

Pembelian barang dalam transaksi e-commerce sangat memudahkan konsumen dan praktis dalam melakukan transaksi tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan dampak negatif. Kadang kala konsumen tidak cermat dalam pembelian online, sehingga konsumen kecewa barang yang dibeli tidak sesuai apa yang diharapkan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.³

Perlindungan konsumen terhadap barang imitasi yaitu upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan akibat membeli produk yang dipalsukan atau ditiru. Barang imitasi ini seringkali dijual dengan harga yang lebih murah, namun kualitasnya jauh di bawah produk asli. Keberadaan barang imitasi dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap merek-merek terkenal. Pembuatan dan penjualan barang imitasi merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, seperti hak merek dagang.⁴

Perlindungan konsumen menjadi salah satu hal yang wajib untuk melindungi konsumen dalam memilah dan membeli produk dari produsen dan distributor nakal yang menggunakan merek tidak original sehingga menghasilkan barang-barang tidak original pula. Perlindungan konsumen terkait penemuan terhadap merek tentu saja harus ditanggung oleh pelaku usaha, dan harus mengganti rugi seperti yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen) yang berbunyi, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Undang-Undang ini sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen, menjaga kualitas produk, dan menciptakan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang-Undang ini, konsumen dapat lebih merasa aman dan nyaman dalam berbelanja. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

³ Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuur Pasal 1320 Kuhperdata,” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2020), hlm. 119–121, <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>.

⁴ Aulia Muthiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018), hlm. 211, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang ini secara khusus mengatur perlindungan terhadap merek dagang, termasuk tindakan melawan hukum seperti pembuatan dan penjualan barang imitasi.⁵

Sanksi bagi pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk imitasi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jika seseorang atau perusahaan terbukti memproduksi atau menjual produk yang meniru atau menyesatkan konsumen, ada beberapa sanksi yang akan dikenakan. Sanksi Administratif seperti halnya peringatan tertulis, pelarangan untuk memproduksi atau mendistribusikan barang, penarikan barang dari peredaran, pembukuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.⁶ Ini berlaku jika ada pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada konsumen, termasuk penipuan dalam bentuk produk yang meniru produk asli tanpa izin. Ganti Rugi seperti pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan ganti rugi, baik berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara, maupun perbaikan. Dan yang terakhir ada Sanksi Perdata yang menjelaskan jika konsumen dapat menggugat secara perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami melalui Pengadilan Negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, jika pelanggaran berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (seperti merek dagang yang dipalsukan atau ditiru), bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sanksi ini dapat berupa denda atau pidana penjara bagi yang terbukti melakukan pelanggaran merek.⁷

Berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada tiga bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu:⁸

- a. Penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.

⁵ Vanessa Mathilde Harum dan Gatot P. Soemartono, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar," *JMPIS* 5, no. 4 (2024), hlm. 65.

⁶ Naibaho Khepin Panagian, Marthin Simangunsong, and Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik," *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 2 (2019), hlm. 125–36.

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 43.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 48

- b. Penyelesaian melalui pengadilan.
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen

Peraturan Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 dalam hal ini Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yg harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan berarti anti terhadap produsen, namun sebaliknya justru melakukan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara umum. Pemberian Perlindungan hukum merupakan hak dan tanggung jawab negara, maka negara harus memastikan bahwa negaranya menikmati perlindungan ini.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum hadir untuk melindungi anggota masyarakat dari bahaya sekaligus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap hak-hak yang dijamin oleh hukum (HAM). Kepastian hukum sangat penting untuk memenuhi esensi dan tujuan hukum, yaitu untuk membimbing dan melindungi masyarakat dalam pandangannya. Perlindungan hukum berfungsi sebagai pencegah dan pembatas.¹⁰

Peran Pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelaku penjualan barang palsu dan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. dapat disimpulkan bahwa badan perlindungan konsumen pemerintah, termasuk layanan industri dan perdagangan serta yayasan perlindungan konsumen, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan menegakkan hukum terhadap mereka yang menjual barang palsu. Badan-badan ini juga melakukan sosialisasi, pendidikan, bimbingan, dan pengawasan. Lebih lanjut, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 yang membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan kerangka penyelesaian sengketa konsumen.¹¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perlindungan terhadap merek dan indikasi geografis. Pelanggaran terhadap merek terkenal sering terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia disamping itu hal ini merupakan masalah global yang sangat kompleks. Seseorang dapat dituntut karena menggunakan merek orang lain tanpa persetujuannya. Menurut Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang merek dan indikasi geografis, konsumen yang merasa dirugikan dalam pembelian atau penjualan langsung barang

⁹ Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2016), 65.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 49.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 51.

bermerek palsu dapat menggugat pelaku usaha tersebut ke Pengadilan Niaga, meminta ganti rugi atas kerugian dan/atau diakhirinya tindakan lebih lanjut yang melibatkan pelaku usaha. penggunaan merek tanpa izin.¹²

2. Apa Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Atas Barang Imitasi?

Perlindungan bagi konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak yang dinyatakan secara tegas didalam pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Sangat jelas apabila konsumen yang membeli barang yang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek dapat menuntut haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (h) UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Hak untuk mendapat ganti rugi tersebut didapatkan apabila konsumen merasa kualitas dan kuantitas barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh konsumen. Jenis dan jumlah dari ganti kerugian itu tentu saja ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan dari masing-masing pihak yang terlibat.¹³

Para pelaku usaha tersebut dalam hal untuk menghindari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi biasanya mencantumkan klausul-klausul eksonerasi di dalam hubungan hukum yang terjadi antara produsen dan konsumennya. Penjelasan tentang klausul ini biasa dijelaskan dengan kalimat seperti “Apabila telah diberi barang tidak dapat dikembalikan”, merupakan hal yang sudah biasa ditemukan ditoko-toko di pinggir jalan maupun supermarket. Pencantuman kalimat seperti itu merupakan keputusan sepihak yang mana hal tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban dari produsen untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.⁶ Produsen yang memasarkan produknya dengan merugikan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, yang secara umum menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak(strict liability) yang menetapkan kesalahan tidak menjadi factor penentu (yang menentukan). Hal tersebut memicu digunakannya prinsip tanggungjawab mutlak ini sebagai penjerat para produsen barang yang telah merugikan konsumennya.⁷

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 53.

¹³ Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan...*, hlm. 67.

Tetapi seluruh tindakan pidana penggunaan merek terdaftar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut adalah sebagai sebuah pelanggaran bukan kejahatan yang mana tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan Pasal 94 Ayat(2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Online, hal tersebut diatur terkait dengan perlindungan konsumen yang telah diuraikan diatas, Maka dari itu jika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan foto atau informasi yang terdapat paada iklan yang tertera pada halaman toko online tersebut, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha tersebut secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan penjual. Terkait dengan penjualan barang bermerek palsu secara online secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁴

Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan atau ditipu, konsumen dapat mendapat pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha/produsen tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha, yaitu bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas barang yang rusak, pencemaraan, dan/atau kerugian dari akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Dan pada ayat selanjutnya menyatakan bahwa penggantian kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau bisa juga dengan menggantinya dengan barang yang sama atau setara nilainya dan diberikan santunan yang nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat berikutnya yang mana bahwa ganti kerugian tersebut dilaksanakan dengan tenggan waktu 7 (tujuh hari) setelah transaksi dilakukan. Ayat selanjutnya yaitu pemberian ganti kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memungkinkan adanya tuntutan pidana dimana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan pada ayat berikutnya apabila ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha

¹⁴ Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan...*, hlm. 68-69.

dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan akibat kosumen. Selain itu ada juga peranan dari hukum terhadap perlindungan konsumen tersebut yang terdiri dari yaitu aspek hukum privat dan aspek hukum publik. Aspek hukum privat sesuai yang diatur pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai hak dan kewajiban dari konsumen. Sedangkan aspek hukum publik disini merupakan aspek hukum yang dimanfaatkan oleh negara, pemerintah instansi yang mempunyai peranan kemenangaan untuk melindungi kepentingankepentingan subyektif dari konsumen. Dimana dalam kenyataannya konsumen dalam mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha tersebut sebagian memperoleh ganti kerugian dan sebagiannya tidak mendapatkan ganti kerugian. Sebagai contoh dimana pelaku usaha membolehkan konsumen mengembalikan barang tiruan bermerek palsu tersebut kepada penjualnya, dan konsumen mendapatkan kembali uang yang telah diberikan kepada penjual barang tiruan bermerek palsu tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu contoh ganti kerugian yang terjadi dalam penjualan barang tiruan bermerek palsu yang marak terjadi.¹⁵

Secara online Perkembangan perekonomian yang sangat pesat ini dalam bidang perindustrian maupun dalam lingkup nasional perdagangan telah banyak dapat menghasilkan produksi yang berupa barang dan jasa yang sangat bervariasi yang dapat berguna dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi yang pesat juga kiranya menjadi peluang untuk memperluas ruang gerak dari arus transaksi barang dan jasa tersebut di kalangan masyarakat. Tiap orang dalam masyarakat bebas untuk melakukan usaha apa saja yang mereka kehendaki. Jika seseorang dalam memajukan usahanya tersebut dengan menghalalkan segala cara seperti halnya membohongi khalayak ramai hanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, sehingga perbuatannya tersebut merugikan usaha orang lain yang dapat digugat dalam persaingan yang tidak jujur tersebut dapat diajukan tuntutan atas kerugian telah melakukan perbuatan melanggar hukum untuk membayar kerugian.¹⁶

Konsumen yang melakukan pembelian dan transaksi secara online namun mendapatkan barang imitasi pada umumnya bisa melakukan upaya hukum diantaranya melapor secara *online*, selain itu konsumen juga dapat melaporkan penipuan *online* ke polisi. Ketika

¹⁵ Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan...*, hlm. 70-72.

¹⁶ dkk Mohamad Rivai Olii, "Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado," *Jurnal Holistik* 13, no. 4 (2020), hlm. 4.

konsumen sudah berusaha untuk mengomunikasikan ke pihak penjual namun tidak ada itikad baik dari pihak penjual, maka konsumen dapat melakukan salah satu dari upaya hukum berikut:¹⁷

Laporan Penipuan *Online*

Jika konsumen tertipu transaksi *online*, dipaksa melakukan transfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah atau bentuk penipuan lain sebagaimana disebut di atas, konsumen dapat melakukan pelaporan penipuan *online* melalui [Cek Rekening.id by Kominfo](#), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Masukkan data nomor rekening yang ingin dilaporkan (dapat berupa nomor bank atau *e-wallet*);
2. Masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori penipuan;
3. Masukkan biodata pelapor;
4. Jelaskan kronologi kejadian;
5. Unggah bukti kronologi.

Laporan Penipuan ke Polisi

1. Kumpulkan barang bukti. Barang bukti harus ada dan dibawa saat melapor. Ada banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti, seperti rekaman pembicaraan dengan penipu, bukti kerugian, pesan yang menjerumuskan, dan lainnya. Bila menemukan sesuatu yang janggal, segera rekam kejadian tersebut sebagai barang bukti.
2. Setelah barang bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dikumpulkan, segeralah datang ke kantor polisi untuk mengajukan pengaduan laporan. Sebetulnya ada cara melaporkan penipuan *online* tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi. Akan tetapi, jika melapor secara *daring* waktu yang dibutuhkan tentu akan sedikit lebih lama.
3. Saat tiba di kantor polisi, pelapor dapat segera masuk ke ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu. Di ruangan ini, kasus penipuan *online* dengan barang bukti yang sudah disiapkan dapat dilaporkan.
4. Setelah laporan disampaikan, petugas yang berjaga akan menanyai beberapa hal guna mendukung penyelidikan. Jawablah pertanyaan petugas sedetail dan sejujur mungkin.

¹⁷ Nikmah Dalimunthe, "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 74–98, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>.

Setelah jawaban diberikan, petugas biasanya akan menerima laporan dan melakukan penyelidikan sesegera mungkin.

5. Harap menunggu laporan kelanjutan. Setelah melakukan pelaporan, tunggulah laporan kelanjutan yang akan disampaikan oleh penyidik. Laporan ini biasanya memakan waktu sehari-hari, bergantung pada tingkat kesulitan penyelidikan.

Pelaku penipuan *online* dapat dijerat menggunakan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :¹⁸

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:¹⁹

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;

¹⁸ Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan...*, hlm. 68-69.

¹⁹ Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan...*, hlm. 73-74.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online tersebut sebagaimana yang diatur telah dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen mendapatkan pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Dan Upaya hukum yang dilakukan oleh para konsumen terkait dengan transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online tersebut adalah pihak yang merasa dirugikan (konsumen) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan terkait dengan penggunaan merek tanpa izin tersebut oleh pelaku usaha/produsen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UndangUndang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya para konsumen lebih teliti dan jeli lagi dalam kegiatan pembelian online karena maraknya penjualan barang bermerek palsu yang mana penjual tidak memberikan informasi secara jelas, jujur, dan terperinci akan spesifikasi produk yang dijualnya. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para konsumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Dalimunthe, Nikmah. “Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 74–98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>.
- Dillah, Suratman dan Plilips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mohamad Rivai Oliy, Dkk. “Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado.” *Jurnal Holistik* 13, no. 4 (2020): 4.
- Muhammad Ikhsan, and Muhammad Hasan. “Analisis Dampak Penggunaan E-Commerce Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Makassar.” *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 1, no. 1 (2020): 39–46. <https://doi.org/10.26858/je3s.v1i1.41>.
- Muthiah, Aulia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 211. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>.
- N.H.T, Siahaan. *Hukum Konsumen Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pantai Rei, 2017.
- Panagian, Naibaho Khepin, Marthin Simangunsong, and Roida Nababan. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik.” *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 2 (2019): 125–36.
- Rachmarwi, ST., MBA., Wiwik. “E-Commerce: Studi Tentang Belanja Online Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i2.194>.
- Sutarman, Minu Ahmadi dan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi. “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuer Pasal 1320 Kuhperdata.” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2020): 119–31. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>.

Ummal Khoiriyah. “Cash On Delivery (COD) Dalam E-Commerce Perspektif Masalah.”

Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2023): 126–38.

<https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.540>.

Vanessa Mathilde Harum dan Gatot P. Soemartono. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar.” *JMPIS* 5, no. 4 (2024).

Widiarti, Picres Jhon dan Wiwik Sri. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2016.

Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Yusuf, Muhammad, Sutrisno Sutrisno, PA Andiena Nindya Putri, Muhammad Asir, and Pandu Adi Cakranegara. “Prospek Penggunaan E-Commerce Terhadap Profitabilitas Dan Kemudahan Pelayanan Konsumen: Literature Review.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2022): 505. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2268>.